



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Malik bin Nasire, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Padampebboe Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 290/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Biba binti Mangada adalah suami isteri menikah pada tahun 1980 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa, yang mengawinkan Pemohon Pemohon dengan Biba binti Mangada adalah Imam Desa setempat bemama Juma'ati dan yang menjadi wali nikah saudara isteri Pemohon bemama Sappo bin Mangada karena ayahnya telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd.Kadir dan Badaruddin dengan mahar bempa sebidang tanah kering yang terletak di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada peItalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat

*Hat I dan 8 Put No290/PdtP/2013/PA. Wtp.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghalangi sahnya pemikahan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan isteri Pemohon berstatus perawan;

5. Bahwa setelah pemikahan Pemohon hidup mkun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bemama :

Ira Wahyuni binti Alimin, umur 13 tahun

Muh. Ikkal bin Alimin, umur 11 tahun Liska

Safira binti Alimin, umur 4 tahun - Agus

Rahmat bin Alimin, umur 2 tahun

6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, dari Kantor Umsan Agama Kecamatan Lamum Kabupaten Bone dengan alasan kelalaian Imam;

7. Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengumsan mendapatkan buku nikah ;

8. Bahwa, Pemohon bersedia dituntut dan menaggung segala resiko bila temyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan keragian negara atau pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon (Alimin bin Sanabe) dengan isteri pemohon (Rappe binti Sengkang) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2000 tahun di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamum Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menunt hukum.

Menimbang. bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon,

*HaL 2 dari 8 Put No 291/PdtP/2013/PA. Wtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Alimin bin Sanabe) Nomor: 7308130902760001 tertanggal 20 Nopember 2012 dari Camat Lamuru, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Malik bin Nasire**, umur 51 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mattampa Walie, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga jauh dan bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Rappe binti Sengkang adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya Rappe binti Sengkang bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa Mattampa Walie, bemama Abd. Rahim dan wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bemama Sengkang dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Abd.kadir dan mahamya berupa satu pohon kelapa ;

*HaL 3 dari 8 Put No 29/PdLP/2013/PA. Wp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan hingga sekarang ;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus surat nikah karena ingin memperoleh buku nikah ;

2. **Abd.Kadir bin Kamaruddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Mattampa Walie, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Alimin isterinya bernama rappe ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya Rappe binti Sengkang adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000 di Desa Padaelo ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya Rappe binti Sengkang telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa Mattampa Walie, wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon bernama Sengkang dan saksi 2 orang yaitu saksi sendiri dan Malik dan mahanya berupa satu pohon kelapa;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus surat nikah karena untuk kelengkapan pengurusan memperoleh buku nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.  
**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya

*HaL 4 dan 8 Put No291/PdLP/2013/PA. Wip.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagaimana tersebut di atas.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan Rappe binti Sengkang dengan wali ayah kandung isteri pemohon bemama Sengkang, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Abd. Kadir dan Malik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Rappe binti Sengkang yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2000 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, Wali nikah ayah kandung isteri pemohon bemama Sengkang dengan maskawin satu batang kelapa yang terletak di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan isterinya masih tetap beragama Islam.

*Hal 5 dari 8 Put No291/PdtP/2013/PA. Wp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya Rappe binti Sengkang tersebut tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan isterinya Rappe binti Sengkang telah hidup rukun sebagai suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya Rappe binti Sengkang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya Rappe binti Sengkang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya:

- *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

**HaL 6 dari 8 Put No291/PdLP/2013/PA. Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat Biaya Prosesan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon Alimin bin Sanabe dengan Rappe binti Sengkang, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2000 di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya,ban 1434 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Namiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan

*HaL 7 dari 8 Put No 291/Pdt P/2013/PA. Wip.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah diumumkan oleh Ketua Majelis dengan putusan  
putusan mahkamah agung yang diadukan dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.  
M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Alimuddin Rahin, S.H.,**

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. Namiati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Jamaluddin Rahim**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan :	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi :	Rp.	5.000,-
5.	Meterai :	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>
---------------	------------	------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

HaLS dan 8 Put No291/PdLP/2013/PA. Wip.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**HaL 7 dari 8 Put No 291/Pdt P/2013/PA. Wip.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)